



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan teknologi komunikasi, khususnya telepon genggam sering kali salah dimanfaatkan oleh manusia atau digunakan dengan pada waktu yang kurang tepat, sehingga dapat berakibat fatal. Salah satu contohnya yaitu, telepon genggam yang digunakan saat sedang mengemudi. Muhandi (2018) pada akun media sosial Instagram @divisihumaspolri mengatakan bahwa, satu dari empat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh penggunaan telepon genggam saat berkendara. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusuf (dalam Lesmana, 2019) mengatakan, kurangnya kesadaran masyarakat akibat penggunaan telepon genggam saat berkendara menjadi salah satu faktor tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Menurut Hotma Simanjuntak, selaku Direktur Keselamatan Angkutan Darat, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian tertinggi ke tiga di Indonesia menurut data yang diambil dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2011. Di Indonesia, Pulau Jawa menjadi daerah yang menempati posisi teratas terhadap tingkat kecelakaan transportasi di jalan, khususnya di provinsi Jawa Barat sebanyak 22 kasus kecelakaan, diikuti dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebesar 38% kelompok jalan kabupaten/kota lebih berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan di jalan, data tersebut dipaparkan oleh KORLANTAS tahun 2013 (dalam Herawati, 2014).

Fakta tersebut juga didukung oleh uraian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (2015) yang mengatakan bahwa angka tertinggi terjadi kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan perangkat telekomunikasi saat berkendara terjadi di perkotaan. Data yang ditemukan di kota Bekasi terkait kecelakaan dalam berkendara juga mengatakan bahwa, jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat sebanyak 16,25% per tahun 2019 dan sebanyak 806 kasus kecelakaan tercatat oleh Satlantas Polres Metro

Bekasi (Andryandy, 2020). Korps Lalu Lintas Polri (dalam Lesmana, 2019) menyampaikan, kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2014-2018 akibat kebiasaan kaum milenial menggunakan telpon genggam saat berkendara di dominasi oleh usia 16-35 tahun.

Ipda Joko, selalu Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Cikarang Pusat mengatakan dalam wawancara yang dilakukan pada 13 September 2021 bahwa, masih banyak para pengemudi yang lalai ketika berkendara dan suka melanggar aturan lalu lintas. Bengkel Gunung Selamat selaku *mandatory* dari kampanye juga memiliki korelasi terkait dengan isu tersebut berdasarkan pengalamannya di lingkungan kerja dengan salah satu pegawainya. Menurut Chalid (2018), “keseimbangan antara pengemudi, kemajuan teknologi kendaraan dan penyedia prasarana lalu lintas merupakan tiga kombinasi yang menentukan mobilitas transportasi. Jika salah satu unsur tersebut tertinggal dalam adaptasinya maka akan terjadi kesenjangan yang akan menjurus kepada terjadinya kecelakaan” (hlm. 108).

Aturan mengenai pelarangan penggunaan ponsel saat berkendara sendiri sudah dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2009. Tertulis dalam Undang-Undang no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Disebutkan dalam penjelasan pasal 106 ayat (1) bahwa, salah satu hal yang ‘menggangu konsentrasi’ adalah telepon genggam dan Pasal 283 yang mengatur tentang sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebesar Rp 750.000,00 akibat pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (1).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk mengangkat isu akan bahaya menggunakan gawai saat mengemudi yang digagaskan oleh Bengkel Gunung Selamat yang bekerja sama dengan Satlantas Polres Metro Bekasi dalam bentuk perancangan visual kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Bekasi tentang bahaya penggunaan *gadget* (gawai) saat

berkendara dan sanksi yang dapat menjatuhkan pelanggaran, khususnya dikalangan usia muda. Menurut Kotler dan Roberto (dalam Amruroh & Anggreani, 2017, hlm.5) dalam kampanye sosial dibuat untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat umum maupun tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah dibahas pada bagian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam pernyataan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana membuat perancangan visual kampanye edukasi bahaya penggunaan gawai saat mengemudi bagi pengendara usia muda di Bekasi?

1.3 Batasan Masalah

Perancangan ini hanya untuk kampanye yang bersifat informatif dan juga mengedukasi berupa poster dan hanya ditujukan kepada:

- 1) Batasan Geografis
 - a) Kota dan kabupaten : Bekasi
- 2) Batasan Demografis
 - a) Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan
 - b) Usia : 20 -29 tahun, pengemudi kendaraan bermotor.

Batasan usia yang dipilih berdasarkan irisan usia dari data sumber Badan Pusat Statistik Kota Bekasi tahun 2015 dengan perbaharuan terakhir di tahun 2016. Data yang didapat dari Wakil Kepala Polresta Bekasi Kota Ajun Komisaris Besar Eka Mulyana mengatakan bahwa kelompok mayoritas yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas diusia produktif yaitu 20-30 tahun (Yusnilaningsih, 2019). Sedangkan data usia kependudukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bekasi disusun dengan range 20-24 tahun, 25-29 tahun, dan 30-34 tahun. Maka penulis mendapatkan batasan usia berdasarkan irisan dari dua sumber data tersebut dengan usia 20 – 29 tahun.

- c) Pengeluaran : Rp 1.800.000 hingga \geq Rp 3.000.000

Jumlah pengeluaran diketahui berdasarkan penggolongan Frontier (dalam Mulyadi, 2011). Frontier menentukan pengeluaran lebih dari Rp 3.000.000 pada golongan SES A dan Rp 1.800.000 hingga Rp 3.000.000 pada golongan SES B.

- d) SES : B-A
 - e) Pendidikan : minimum lulus SMA/SMK sederajat.
- 3) Batasan Psiokografis
- a) Pengendara usia muda yang bepergian menggunakan kendaraan pribadi.
 - b) Pengendara yang masih suka menggunakan gawai saat mengemudi.
 - c) Pernah berkendara atau mengemudi dengan menggunakan gawai.
 - d) Belum mengetahui dan sadar bahaya penggunaan gawai dan sanksi pelanggarannya saat mengemudi.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan perancang kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Bekasi tentang bahaya penggunaan gawai saat berkendara dan sanksi yang dapat menjatuhkan pelanggar hukum.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis

Melalui perancangan kampanye sosial bahaya penggunaan gawai saat mengemudi ini penulis dapat lebih lagi mengasah kemampuan dalam sebuah proses perancangan berdasarkan metode perancangan dan ilmu yang didapatkan dari sumber yang beragam, serta dapat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama berkuliah dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

1.5.2 Manfaat Bagi Masyarakat

Bagi orang lain, khususnya masyarakat di Bekasi, dengan adanya perancangan kampanye mengenai bahaya menggunakan telepon genggam

saat mengemudi adalah masyarakat menjadi lebih sadar dan menambah wawasan mengenai dampak atau akibat kurangnya konsentrasi dan fokus saat mengemudi akibat penggunaan gawai.

1.5.3 Manfaat Bagi Universitas

Melalui laporan tugas akhir ini, segala informasi serta hasil karya perancangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi dan panduan bagi mahasiswa lain dalam menyusun sebuah karya perancangan kampanye serta laporan ataupun karya ilmiah lainnya.

